



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nining Trinovatnah, Amd.Kep binti Nasrudin, tempat dan tanggal lahir

Karya Mukti, 13 November 1989, agama Islam,
pekerjaan xxxx xxx xxxxxxxxxx, pendidikan D3,
tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalukubula, 05 Agustus 1987,

agama Islam, pekerjaan xxxx xxx xxxxxxxxxx,
pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN
SIGI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0058/003/IV/2017, tertanggal 06 April 2017;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kalukubula selama 7 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Fathar Yusuf bin Ismail, usia 6 tahun;
- b. Fairuz Nafeeza binti Ismail, usia 4 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain sehingga itu selalu menjadi perdebatan dalam rumah tangga mengakibatkan Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah diberitahu pada persidangan sebelumnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H.) tanggal 21 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

"Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Fathar Yusuf bin Ismail, usia 6 tahun dan Fairuz Nafeeza binti Ismail, usia 4 tahun diberikan kepada Penggugat;"

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban pada hari ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menjawab secara lisan;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 06 April 2017;
 - Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Fathar Yusuf bin Ismail, usia 6 tahun dan Fairuz Nafeeza binti Ismail, umur 4 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, akan tetapi mengenai KDRT itu tidak benar karena saksi tidak pernah menampar Penggugat dengan maksud menyakiti melainkan saksi hanya menempeleng tidak menyakiti Penggugat karena pada saat itu Penggugat hanya tertawa-tawa saat ditanya Tergugat;
 - - Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengambil bajunya dari rumah;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
 - Bahwa saksi siap menyampaikan replik pada hari ini;
 - Bahwa saksi akan menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya saksi tetap pada dalil gugatan saksi dan saksi tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi sudah mengerti;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siap;

Bahwa saksi akan mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya saksi tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7210145207890001, Tanggal 30-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0058/003/IV/2017 Tanggal 06 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Marawola, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama. terkadang Tergugat pulang dini hari

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



disaat saksi hendak berangkat solat subuh. saksi juga tahu Tergugat pernah tertangkap razia oleh babinsa di wilayah mamboro. Tergugat kedapatan bersama wanita disebuah rumah kos, saat itu Penggugat datang kelokasi dan saksi juga menyusul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi selaku orangtua Penggugat bersama ayah Tergugat dan didampingi oleh ketua adat Desa setempat, namun mediasi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, KABUPATEN SIGI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering melihat Tergugat jarang pulang kerumah. Tergugat hanya menginap semalam dirumah kemudian pergi lagi hingga berminggu-minggu. kejadian itu berlangsung cukup lama bahkan lebih dari 1 tahun lamanya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak orangtua Penggugat bersama ayah Tergugat dan didampingi oleh ketua adat Desa setempat, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan masing-masing Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kecuali pada persidangan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah diberitahu di persidangan sebelum, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan putusan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi berhasil menghasilkan kesepakatan sebagian sebagaimana dalam duduk perkaranya, berdasarkan Angka 3, Pasal 30, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

"Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan."

Sehingga Majelis Hakim akan menuangkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat;

Fakta Yang Tak Terbantahkan

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 4 (delapan) bulan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Donggala, oleh karena bukti P.2 adalah akta otentik maka terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 06 April 2017 hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022, di mana Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat (mudharat), untuk itu kemudharatan tersebut harus dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan."

4. Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil,
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama,
- d. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). (vide SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4)

5. Bahwa pada dasarnya dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b.);

6. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام الأسرة أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan bukti-bukti istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya."

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in sughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat mentaati isi perjanjian sebagai berikut:
Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Fathar Yusuf bin Ismail, usia 6 tahun dan Fairuz Nafeeza binti Ismail, usia 4 tahun diberikan kepada Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nining Trinovatnah, Amd. Kep binti Nasrudin**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Ribeham, S.Ag.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Dgl